PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1962 TENTANG

PERUBAHAN/TAMBAHAN PASAL 5 PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 2 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 64 - TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 1995) TENTANG MAHKAMAH ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DALAM KEADAAN PERANG PASAL 5 PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 2 TAHUN 1960 (LEMBARAN NEGARA TAHU 1960 NO. 64 - TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 1995) TENTANG MAHKAMAH ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DAN KEADAAN PERANG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA PERANG TERTINGGI.

Menimbang:

- 1. bahwa guna menampung perkara-perkara pidana tertentu dibutuhkan susunan dan pengisian personalia tersendiri dari Mahkamah-mahkamah Angkatan, maka untuk memenuhi kebutuhan ini perlu mengadakan perobahan/tambahan pada pasal 5 Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 64 Tambahan Lembaran-Negara No. 1995) tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang;
- 2. bahwa karena keadaan yang memaksa, Peraturan tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang telah ditetapkan dengan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi, demikian pula perobahan/tambahan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi.

Mengingat:

- 1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3 tahun 1960, No. 353 tahun 1960, No. 175. tahun 1962 dan No. 176 tahun 1962;
- 2. Pasal-pasal 3 ayat (1), 44 ayat (1) Undang-undang No. 23. Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 170 Tambahan Lembaran-Negara No. 2113);
- 3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 64 Tambahan Lembaran-Negara No. 1995) tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan tentang perubahan/tambahan pasal 5 Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 64 - Tambahan Lembaran-Negara No.1995) tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang.

Pasal I.

- (1) Pasal 5 Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 2 tahun 1.960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 64 -- Tambahan Lembaran-Negara No. 1995) tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang ditambah dengan satu ayat yaitu ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:
 - "(4) Jika dianggap perlu, Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan, dapat menentukan susunan dan pengisian personalia yang lain dari pada yang tersebut dalam pasal-pasal 2, 3, 4 dan pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) dari Peraturan ini".
- (2) Penjelasan pasal 5 tersebut dalam ayat (1) diatas diubah sama sekali sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
 Untuk memenuhi kebutuhan praktek dan integarasi tindakan serta perlakuan dibidang hukum pada Mahkamah-mahkamah Angkatan kadang-kadang dianggap perlu untuk suatu perkara tertentu suatu susunan tersendiri, baik mengenai jumlahnya dimana selalu diperlukan jumlah yang ganjil, maupun yang mengenai pengisian dan komposisi personalianya yang dapat merupakan gabungan yang diambilkan dari Mahkamah-mahkamah Angkatan yang bersangkutan".

Pasal II.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 8 Juni 1962. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 8 Juni 1962. Sekretaris Negara.

MOHD. ICHSAN.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/22